



**PUTUSAN**

Nomor 350/Pid.Sus/2021/PN Jap

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Jack Wisi
2. Tempat lahir : Rawo
3. Umur/Tanggal lahir : 56/26 September 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Papua New Guinea(PNG)
6. Tempat tinggal : Rawo Village, Vanimo Green Distrik, Vanimo Town, Vanimo Sandaun Province, Papua New Guinea (PNG)
7. Agama : Kristen Katholik
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap tanggal 13 Juni 2021;

Terdakwa Jack Wisi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021
2. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Fredy Wisi
2. Tempat lahir : Rawo
3. Umur/Tanggal lahir : 36/8 Agustus 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Papua New Guinea (PNG)

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2021/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Rawo Village, Vanimo Green Distrik, Vanimo Town,  
Vanimo Sandaun Province, Papua New Guinea  
(PNG)

7. Agama : Kristen Katholik

8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap tanggal 13 Juni 2021;

Terdakwa Fredy Wisi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021
2. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2021  
sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4  
Agustus 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal  
24 Agustus 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan  
Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober  
2021

Terdakwa didampingi oleh Yulius Lala'ar,SH., Dodo Dwi Prabi,SH,  
Chaerul Anwar,SH.,WeltermansTahulending,SH, Hulda Aleda Buara,SH, Para  
Advokat/Penasehat Hukum beralamat Kantor Hukum di Jl. Abepura Kota  
Jayapura berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Ketua Majelis Hakim Nomor  
350/Pid.Sus/2021/PN Jap ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor  
350/Pid.Sus/2021/PN Jap tanggal 26 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis  
Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 350/Pid.Sus/2021/PN Jap tanggal 26  
Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta  
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh  
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2021/PN Jap



1.

Menyatakan **TERDAKWA I. JACK WISI dan TERDAKWA II. FREDY WISI** bersalah melakukan tindak pidana “**secara bersama-sama melakukan perbuatan selaku orang asing masuk dan / atau berada di wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku,**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 119 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**” dalam Surat Dakwaan.

2.

Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA I. JACK WISI dan TERDAKWA II. FREDY WISI** masing-masing dengan **pidana penjara selama ! (satu) Tahun 6 (enam) Bulan** dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan. Dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Dan **Denda sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar Para terdakwa maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) Bulan**.

3.

Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit longboat warna putih list kuning ukuran 23 (dua puluh tiga) Fet;
- 1 (satu) unit motor tempel merk Yamaha Enduro berkekuatan 40 PK (Paardenkracht);
- 1 (satu) unit selang bensin warna hitam;
- 1 (satu) buah jerigen bensin warna biru kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter;
- 1 (satu) buah kunci kontak motor tempel Yamaha Enduro Turbo 40 PK warna merah hitam

**Dikembalikan kepada KINGSLEY ALOBO SONI**

4.

Menetapkan supaya terdakwa dibebani **biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa dan atau penasehat hokum terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa dan atau penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa **TERDAKWA I. JACK WISI dan TERDAKWA II. FREDY WISI**, Pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021, sekitar pukul 21.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di Bulan Juni Tahun 2021 bertempat di Perairan Pulau Kosong, Kota Jayapura, Provinsi Papua atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Jayapura yang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang masuk dan / atau berada di Wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8*** yang dilakukan oleh Para TERDAKWA dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya **TERDAKWA I. JACK WISI dan TERDAKWA II. FREDY WISI** dan Saksi WALTER KILE dan Saksi KINGSLEY ALOBO SONI berangkat dari Vanimo pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 waktu PNG, dengan menggunakan 1 (satu) speed boat ukuran 23 feet warna putih lis Orange dan menggunakan mesin tempel kapasitas 40 PK Kap Bulat merek Yamaha enduro, dengan muatan 17 (tujuh belas) karung berisikan buah pinang yang rencananya akan dijual di Jayapura. Kemudian sekitar pukul 21.00 WIT kami tiba di Jayapura Indonesia tepatnya di Perairan Pulau Kosong kami dihentikan oleh Polisi dan setelah dilakukan pemeriksaan ke 4 (empat) orang Warga Negara Papua New guinea (PNG) tersebut hanya 2 (dua) orang saja yang memiliki dokumen imigrasi berupa kartu kuning / kartu lintas batas a.n. Saksi WALTER KILE dan Saksi KINGSLEY ALOBO SONI sedangkan 2 (dua) lainnya yaitu TERDAKWA I JACK WISI dan TERDAKWA II FREDY WISI tidak memiliki dokumen keimigrasian / surat lintas batas untuk masuk / keluar dari wilayah Indonesia yang sah sehingga Para TERDAKWA di bawa ke kantor Ditpolairud Polda Papua untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut



- Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UURI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menyebutkan “*Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku*”. Dan setiap Traditional Border Card (TBC) ada masa berlakunya yaitu hanya berlaku 3 (tiga) tahun dan Traditional Border Card (TBC) hanya dapat diberikan kepada penduduk perbatasan yang telah ditentukan oleh persetujuan negara PNG dan RI dan jika di Indonesia lebih di kenal dengan sebutan Pas lintas batas. dan jika yang bersangkutan hanya memiliki Traditional Border Card (TBC) orang tersebut tidak bisa keliling seluruh Jayapura tetapi bagi mereka yang memiliki Traditional Border Card (TBC) hanya diperbolehkan berada di wilayah perbatasan kedua negara tersebut berdasarkan perjanjian kedua negara.

----- **Perbuatan TERDAKWA tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 119 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi VICTOR PABENO, SE**, Umur 31 Tahun, Lahir di Jayapura Pada tanggal 11 Maret 1990, Jenis Kelamin Laki-laki, Suku Toraja, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Terakhir S1 berijasah, Pekerjaan Polri, Alamat Aspol Kloofkamp, Kota Jayapura, Provinsi Papua memberikan keterangan dibawah sumpah/janji di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa mengerti yaitu sehubungan dengan pemeriksaan long boat pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 kira-kira antara jam 21.00 wit di sekitar perairan Pulau Kosong, Kota Jayapura, Provinsi Papua dan menemukan 4 (empat) warga negara Papua New Guinea (PNG) yang masuk di perairan Indonesia menggunakan speed boat dan setelah diperiksa bahwa dari ke empat orang tersebut kedapatan 2 (dua) orang tidak memiliki dokumen keimigrasian.
- Saksi menerangkan bahwa berdasarkan Surat Perintah Direktur Kepolisian Perairan Polda Papua Nomor:

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2021/PN Jap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sprin/144/VI /HUK.6.6/2021/Ditpolairud, tanggal 3 Juni 2021 dan ada 2 (dua) personil yang terlibat yaitu saya (BRIGPOL VICTOR PABENO, SE) sebagai komandan Team Patroli dan BRIGPOL ZAKARIAS WAMBRAUW, sedangkan sarana yang kami gunakan adalah speed boat.

- Saksi menerangkan bahwa pada awalnya kami menggunakan bahasa Indonesia karena mereka tidak mengerti bahasa Indonesia, sehingga kami menggunakan bahasa Inggris Fiji dan mereka mengerti dan bisa berkomunikasi dengan kami, sehingga kami tahu dan paham bahwa yang kami hentikan dan periksa tersebut adalah Orang Warga Papua New Guinea (PNG).
- Saksi menerangkan bahwa pada saat pemeriksaan ke 4 (empat) orang Warga Negara Papua New Guinea (PNG) tersebut hanya 2 (dua) orang saja yang memiliki dokumen imigrasi berupa kartu kuning / kartu lintas batas a.n. (1) WALTER KILE dan (2) KINGSLEY ALOBO SONI sedangkan 2 (dua) lainnya a.n. (1) JACK WISI dan (2) FREDY WISI tersebut tidak memiliki dokumen keimigrasian / surat lintas batas untuk masuk / keluar dari wilayah Indonesia.
- Saksi menerangkan bahwa ke 4 (empat) orang a.n. (1) JACK WISI, (2) FREDY WISI, (3) WALTER KILE dan (4) KINGSLEY ALOBO SONI, setelah kami hentikan dan periksa keempat warga Negara asing tersebut mengatakan dari Papua New Guinea akan menuju ke kota Jayapura/Hamadi untuk menjual pinang.
- Saksi menerangkan bahwa pada saat itu kami lakukan pemeriksaan semua, baik terhadap orang maupun barang bawaan dari ke 4 (empat) orang Warga Negara Papua New Guinea (PNG) tersebut dan tidak menemukan tindak pidana lain melainkan hanya Tindak Pidana Keimigrasian murni.
- Saksi menerangkan bahwa sarana yang digunakan oleh TERDAKWA ciri-cirinya adalah long board berwarna putih lis kuning ukuran 23 fit dan mesin temple 40 PK merek Yamaha.

## Atas Keterangan tersebut Terdakwa membenarkan

2. **Saksi ZAKARIAS WAMBRAUW**, Umur 30 Tahun, Lahir di Sorong Pada tanggal 18 Juni 1990, Jenis Kelamin Laki-laki, Suku Papua, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Terakhir SMK berijasah, Pekerjaan Polri, Alamat Perumahan Organda Padang Bulan Rt/Rw 002/004, Kota

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura, Provinsi Papua, keterangannya dibawah sumpah di BAP Kepolisian dibacakan dan para terdakwa tidak keberatan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Saksi menerangkan bahwa mengerti yaitu sehubungan dengan pemeriksaan long boat pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 kira-kira antara jam 21.00 wit di sekitar perairan Pulau Kosong, Kota Jayapura, Provinsi Papua dan menemukan 4 (empat) warga negara Papua new guinea (PNG) yang masuk diperairan Indonesia menggunakan speed boat dan setelah diperiksa bahwa dari ke empat orang tersebut didapatkan 2 (dua) orang tidak memiliki dokumen keimigrasian.
- Saksi menerangkan bahwa berdasarkan Surat Perintah Direktur Kepolisian Perairan Polda Papua Nomor: Sprin/144/VI /HUK.6.6/2021/Ditpolairud, tanggal 3 Juni 2021 dan ada 2 (dua) personil yaitu (BRIGPOL VICTOR PEBENO, SE) sebagai komandan Team Patroli dan saya sendiri BRIGPOL ZAKARIAS WAMBRAW, sedangkan sarana yang kami gunakan adalah speed boat.
- Saksi menerangkan bahwa pada awalnya kami menggunakan bahasa Indonesia karena mereka tidak mengerti bahasa Indonesia, sehingga kami menggunakan bahasa Inggris Fiji dan mereka mengerti dan bisa berkomunikasi dengan kami, sehingga kami tahu dan paham bahwa yang kami hentikan dan periksa tersebut adalah Orang Warga Papua New Guinea (PNG).
- Saksi menerangkan bahwa pada saat pemeriksaan ke 4 (empat) orang Warga Negara Papua New guinea (PNG) tersebut hanya 2 (dua) orang saja yang memiliki dokumen imigrasi berupa kartu kuning / kartu lintas batas a.n. (1) WALTER KILE dan (2) KINGSLEY ALOBO SONI sedangkan 2 (dua) lainnya a.n. (1) JACK WISI dan (2) FREDY WISI tersebut tidak memiliki dokumen keimigrasian / surat lintas batas untuk masuk / keluar dari wilayah Indonesia.
- Saksimenerangkan bahwa ke 4 (empat) orang a.n. (1) .JACK WISI, (2) FREDY WISI, (3) WALTER KILE dan (4) KINGSLEY ALOBO SONI, setelah kami hentikan dan periksa keempat warga Negara asing tersebut mengatakan dari Papua New Guinea akan menuju ke kota Jayapura/Hamadi untuk menjual pinang.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksimenerangkan bahwa pada saat itu kami lakukan pemeriksaan semua, baik terhadap orang maupun barang bawaan dari ke 4 (empat) orang Warga Negara Papua New Guinea (PNG) tersebut dan tidak menemukan tindak pidana lain melainkan hanya Tindak Pidana Keimigrasian murni.
- Saksi menerangkan bahwa sarana yang digunakan oleh TERDAKWA ciri-cirinya adalah long board berwarna putih lis kuning ukuran 23 fit dan mesin temple 40 PK merek Yamaha.

## Atas Keterangan tersebut Terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. **JACK WISI**, Umur 55Tahun, Lahir di Rawo pada tanggal 26 bulan September 1965, Jenis Kelamin Laki-laki, Suku Rawo, Kristen Katolik, Kewarganegaraan Papua New Guinea (PNG), Tidak bersekolah, Pekerjaan Petani, Alamat Rawo Village, Vanimo Green Distrik, Vanimo Town, Vanimo Sandaun Province, Papua New Guinea (PNG) menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- TERDAKWA menerangkan bahwa mengerti dimintai keterangan oleh Polisi yaitu sehubungan dengan saya ditangkap Polisi karena masuk ke Jayapura/ Indonesia tidak punya surat perjalanan/visa maupun passport dari Negara asal saya Papua New Guinea (PNG).
- TERDAKWA menerangkan bahwa diperiksa dan ditangkap oleh Polisi pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 kira-kira pada jam 21.00 Wit di Perairan Pulau Kosong, Kota Jayapura, Provinsi Papua, pada saat saya dan tiga orang saudara saya masuk dari Papua New Guinea ke Jayapura, Indonesia kami di hentikan dan di periksa oleh Polisi dan pada saat di lakukan pemeriksaan oleh Polisi, saya dan satu orang keluarga saya yaitu FREDY WISI tidak memiliki dokumen keimigrasian sama sekali, baik kartu lintas batas maupun Pasport dari negara asal kami.
- TERDAKWA menerangkan bahwa setahu saya, yang menangkap saya adalah Polisi Indonesia kemudian setelah saya di amankan di Kantor Polair Polda Papua baru saya mengetahui bahwa Polisi Air Indonesia yang menangkap saya dan yang periksa kami pada saat itu ada 2 (dua) orang petugas Polisi.
- TERDAKWA menerangkan bahwa berangkat dari Vanimo pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 waktu PNG, bersama 3 (tiga) orang saudara saya dengan menggunakan 1 (satu) unit speedboat

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2021/PN Jap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan muatan 17 (tujuh belas) karung berisikan buah pinang yang rencananya akan kami jual di Jayapura. Kemudian sekitar pukul 21.00 WIT kami tiba di Jayapura, Indonesia tepatnya di Perairan Pulau Kosong kami dihentikan oleh Polisi dan setelah dilakukan pemeriksaan saya dan satu orang keluarga saya tidak memiliki dokumen keimigrasian yang sah sehingga kami di bawa ke kantor Ditpolairud Polda Papua untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- TERDAKWA menerangkan bahwa pada saat diperiksa oleh Polisi, saya saat itu bersama dengan ketiga orang saudara saya yaitu FREDY WISI, WALTER KILE dan KINGSLEY ALOBO SONI.
- TERDAKWA menerangkan bahwa saudara FREDY WISI, WALTER KILE dan KINGSLEY ALOBO SONI adalah keluarga saya yang sama-sama dengan saya didalam satu speedboat saat datang ke Jayapura, Indonesia untuk menjual pinang.
- TERDAKWA menerangkan bahwa berangkat dari PNG menuju Jayapura dengan menggunakan Speed boat ukuran 23 Fit warna putih lis Orange serta motor tempel 40 PK Kap Bulat merk Yamaha Enduro.
- TERDAKWA menerangkan bahwa Saya dan ketiga saudara saya yaitu FREDY WISI, WALTER KILE dan KINGSLEY ALOBO SONI adalah warga negara Papua New Guinea (PNG), karena saya lahir dan besar di Papua New Guinea, orang tua saya juga warga negara PNG. Dan untuk ketiga keluarga saya yaitu FREDY WISI, WALTER KILE dan KINGSLEY ALOBO SONI juga merupakan warga negara PNG, karena WALTER KILE dan KINGSLEY ALOBO SONI merupakan saudara sepupu saya dan mereka berdua lahir dari kedua orang tua yang merupakan warga negara Papua New Guinea. Untuk FREDY WISI merupakan anak dari saudara kandung saya yang lahir dan besar di Papua New Guinea.
- TERDAKWA menerangkan bahwa pada saat kami diperiksa oleh Polisi, saya dan FREDY WISI tidak memiliki dokumen Kartu pass lintas batas dan Passport sama sekali pada saat masuk di wilayah Jayapura, Indonesia. Sedangkan saudara WALTER KILE dan KINGSLEY ALOBO SONI memiliki kartu kuning (kartu lintas batas) untuk masuk ke wilayah Jayapura, Indonesia.
- TERDAKWA menerangkan bahwa mengetahui bahwa jika ingin masuk ataupun keluar wilayah Negara Indonesia berarti saya harus memiliki dokumen perjalanan ataupun kartu lintas batas/visa maupun passport dan perbuatan yang saya lakukan adalah salah dan tidak dibenarkan.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TERDAKWA menerangkan bahwa saya sendiri yang mengajak ketiga orang keluarga saya lainnya yaitu FREDY WISI, WALTER KILE dan KINGSLEY ALOBO SONI bersama-sama berangkat dari Vanimo, PNG dengan membawa buah pinang untuk di jual di Jayapura, Indonesia.
- TERDAKWA menerangkan bahwa pada saat itu saudara KINGSLEY ALOBO SONI yang menjadi Motoris dari longboat yang kami tumpangi tersebut. Dan untuk longboat tersebut, pemiliknya adalah saudara KINGSLEY ALOBO SONI sendiri yang saya sewa untuk datang ke Jayapura, Indonesia.
- TERDAKWA menerangkan bahwa Ciri-ciri dari speed boat yang kami gunakan pada saat itu adalah speed boat ukuran 23 feet warna putih lis Orange dan menggunakan mesin tempel kapasitas 40 PK Kap Bulat merek Yamaha enduro.

**II. FREDY WISI**, Umur 35Tahun, Lahir di Rawo pada tanggal 8 bulan Agustus 1985, Jenis Kelamin Laki-laki, Suku Rawo, Kristen Katholik, Kewarganegaraan Papua New Guinea (PNG), Pendidikan terakhir Primary School Grade 9 sederajat Seolah Menengah Pertama tidak berijazah, Pekerjaan Petani, Alamat Rawo Village, Vanimo Green Distrik, Vanimo Town, Vanimo Sandaun Province, Papua New Guinea (PNG) menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- TERDAKWA menerangkan bahwa mengerti dimintai keterangan oleh Polisi yaitu sehubungan dengan saya ditangkap Polisi karena masuk ke Jayapura/ Indonesia tidak punya surat perjalanan/visa maupun passport dari Negara asal saya Papua New Guinea (PNG).
- TERDAKWA menerangkan bahwa diperiksa dan ditangkap oleh Polisi pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 kira-kira pada jam 21.00 Wit di Perairan Pulau Kosong, Kota Jayapura, Provinsi Papua, pada saat saya dan tiga orang saudara saya masuk dari Papua New Guinea ke Jayapura, Indonesia kami di hentikan dan di periksa oleh Polisi dan pada saat di lakukan pemeriksaan oleh Polisi, saya dan satu orang keluarga saya yaitu JACK WISI tidak memiliki dokumen keimigrasian sama sekali, baik kartu lintas batas maupun Pasport dari negara asal kami.
- TERDAKWA menerangkan bahwa setahu saya, yang menangkap saya adalah Polisi Indonesia kemudian setelah saya di amankan di Kantor Polair Polda Papua baru saya mengetahui bahwa Polisi Air Indonesia yang

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menangkap saya dan yang periksa kami pada saat itu ada 2 (dua) orang petugas Polisi.

➤ TERDAKWA menerangkan bahwa berangkat dari Vanimo pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 waktu PNG, bersama 3 (tiga) orang saudara saya dengan menggunakan 1 (satu) unit speedboat dengan muatan 17 (tujuh belas) karung berisikan buah pinang yang rencananya akan kami jual di Jayapura. Kemudian sekitar pukul 21.00 WIT kami tiba di Jayapura, Indonesia tepatnya di Perairan Pulau Kosong kami dihentikan oleh Polisi dan setelah dilakukan pemeriksaan saya dan satu orang keluarga saya tidak memiliki dokumen keimigrasian yang sah sehingga kami di bawa ke kantor Ditpolairud Polda Papua untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

➤ TERDAKWA menerangkan bahwa pada saat diperiksa oleh Polisi, saya saat itu bersama dengan ketiga orang saudara saya yaitu JACK WISI, WALTER KILE dan KINGSLEY ALOBO SONI.

➤ TERDAKWA menerangkan bahwa saudara JACK WISI, WALTER KILE dan KINGSLEY ALOBO SONI adalah keluarga saya yang sama-sama dengan saya didalam satu speedboat saat datang ke Jayapura, Indonesia untuk menjual pinang.

➤ TERDAKWA menerangkan bahwa berangkat dari PNG menuju Jayapura dengan menggunakan Speed boat ukuran 23 Fit warna putih lis Orange serta motor tempel 40 PK Kap Bulat merk Yamaha Enduro.

➤ TERDAKWA menerangkan bahwa Saya dan ketiga saudara saya yaitu JACK WISI, WALTER KILE dan KINGSLEY ALOBO SONI adalah warga negara Papua New Guinea (PNG), karena saya lahir dan besar di Papua New Guinea, orang tua saya juga warga negara PNG. Dan untuk ketiga om saya yaitu JACK WISI, WALTER KILE dan KINGSLEY ALOBO SONI juga merupakan warga negara PNG karena mereka lahir dari kedua orang tua yang merupakan warga negara Papua New Guinea dan besar di Papua New Guinea.

➤ TERDAKWA menerangkan bahwa pada saat kami diperiksa oleh Polisi, saya dan JACK WISI tidak memiliki dokumen Kartu pass lintas batas dan Passport sama sekali pada saat masuk di wilayah Jayapura, Indonesia. Sedangkan saudara WALTER KILE dan KINGSLEY ALOBO SONI memiliki kartu kuning (kartu lintas batas) untuk masuk ke wilayah Jayapura, Indonesia.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TERDAKWA menerangkan bahwa mengetahui bahwa jika ingin masuk ataupun keluar wilayah Negara Indonesia berarti saya harus memiliki dokumen perjalanan ataupun kartu lintas batas/visa maupun passport dan perbuatan yang saya lakukan adalah salah dan tidak dibenarkan.
- TERDAKWA menerangkan bahwa yang mengajak saya dan kedua om saya lainnya WALTER KILE dan KINGSLEY ALOBO SONI untuk bersama-sama berangkat dari Vanimo, PNG dengan membawa buah pinang untuk di jual di Jayapura, Indonesia adalah saudara JACK WISI.
- TERDAKWA menerangkan bahwa pada saat itu saudara KINGSLEY ALOBO SONI yang menjadi Motoris dari longboat yang kami tumpangi tersebut. Dan untuk longboat tersebut, pemiliknya adalah saudara KINGSLEY ALOBO SONI sendiri yang kami sewa untuk datang ke Jayapura, Indonesia.
- TERDAKWA menerangkan bahwa Ciri-ciri dari speed boat yang kami gunakan pada saat itu adalah speed boat ukuran 23 feet warna putih lis Orange dan menggunakan mesin tempel kapasitas 40 PK Kap Bulat merek Yamaha enduro.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit longboat warna putih list kuning ukuran 23 (dua puluh tiga) Fet;
2. 1 (satu) unit motor tempel merk Yamaha Enduro berkekuatan 40 PK (Paardenkracht);
3. 1 (satu) unit selang bensin warna hitam;
4. 1 (satu) buah jerigen bensin warna biru kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter;
5. 1 (satu) buah kunci kontak motor tempel Yamaha Enduro Turbo 40 PK warna merah hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- o Bahwa benar para TERDAKWA mengerti dimintai keterangan oleh Polisi yaitu sehubungan dengan para terdakwa ditangkap Polisi karena masuk ke Jayapura/ Indonesia tidak punya surat perjalanan/visa maupun passport dari Negara asal saya Papua New Guinea (PNG).

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa benar para TERDAKWA diperiksa dan ditangkap oleh Polisi pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 kira-kira pada jam 21.00 Wit di Perairan Pulau Kosong, Kota Jayapura, Provinsi Papua, pada saat para terdakwa dan tiga orang saudara para terdakwa masuk dari Papua New Guinea ke Jayapura, Indonesia para terdakwa dihentikan dan di periksa oleh Polisi dan pada saat di lakukan pemeriksaan oleh Polisi, para terdakwa tidak memiliki dokumen keimigrasian sama sekali, baik kartu lintas batas maupun Pasport dari negara asal kami.
- o Bahwa benar para TERDAKWA ditangkap oleh Polisi Indonesia kemudian setelah itu para terdakwa diamankan di Kantor Polair Polda Papua baru para terdakwa mengetahui bahwa Polisi Air Indonesia yang menangkap para terdakwa diperiksa ada 2 (dua) orang petugas Polisi.
- o Bahwa benar para TERDAKWA berangkat dari Vanimo pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 waktu PNG, bersama bersama menggunakan 1 (satu) unit speedboat dengan muatan 17 (tujuh belas) karung berisikan buah pinang yang rencananya akan para terdakwa jual di Jayapura. Kemudian sekitar pukul 21.00 WIT kami tiba di Jayapura, Indonesia tepatnya di Perairan Pulau Kosong kami dihentikan oleh Polisi dan setelah dilakukan pemeriksaan saya dan satu orang keluarga saya tidak memiliki dokumen keimigrasian yang sah sehingga kami di bawa ke kantor Ditpolairud Polda Papua untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- o Bahwa benar para TERDAKWA pada saat diperiksa oleh Polisi, para terdakwa bertiga saudara, yaitu JACK WISI, WALTER KILE dan KINGSLEY ALOBO SONI.
- o Bahwa benar JACK WISI, WALTER KILE dan KINGSLEY ALOBO SONI adalah satu yang sama-sama dalam satu speedboat saat datang ke Jayapura, Indonesia untuk menjual pinang.
- o Bahwa benar para TERDAKWA berangkat dari PNG menuju Jayapura dengan menggunakan Speed boat ukuran 23 Fit warna putih lis Orange serta motor tempel 40 PK Kap Bulat merk Yamaha Enduro.
- o Bahwa benar para TERDAKWA adalah warga negara Papua New Guinea (PNG), karena saya lahir dan besar di Papua New Guinea, orang tua para terdakwa juga warga negara PNG. Dan para terdakwa juga merupakan warga negara PNG karena mereka lahir dari kedua orang tua yang merupakan warga negara Papua New Guinea dan besar di Papua New Guinea.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa benar para TERDAKWA saat diperiksa oleh Polisi, tidak memiliki dokumen Kartu pass lintas batas dan Passport sama sekali pada saat masuk di wilayah Jayapura, Indonesia;
- o Bahwa benar para mengetahui bahwa jika ingin masuk ataupun keluar wilayah Negara Indonesia berarti para terdakwa harus memiliki dokumen perjalanan ataupun kartu lintas batas/visa maupun passport dan perbuatan yang para terdakwa lakukan adalah salah dan tidak dibenarkan.
- o bahwa benar longboat yang kami tumpangi tersebut pemiliknya adalah saudara KINGSLEY ALOBO SONI sendiri yang para terdakwa sewa untuk datang ke Jayapura, Indonesia.
- o Bahwa benar Ciri-ciri dari speed boat yang para terdakwa gunakan pada saat itu adalah speed boat ukuran 23 feet warna putih lis Orange dan menggunakan mesin tempel kapasitas 40 PK Kap Bulat merek Yamaha enduro.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **Pasal 119 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang Asing**
2. **Unsur yang masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku**
3. **Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang Turut melakukan perbuatan itu.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **1. Unsur Setiap Orang Asing:**

Bahwa yang dimaksud dengan Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia sebagai subyek hukum atau siapa saja baik pria maupun wanita yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



padanya yang diajukan ke persidangan karena suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Bahwa **TERDAKWA I. JACK WISI dan TERDAKWA II. FREDY WISI** adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Tersangka di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa KTP, di persidangan, Hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari *error in persona*;

Bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana

Bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dibawah sumpah didepan persidangan, petunjuk, surat dan keterangan terdakwa sendiri, maka didapatkan fakta-fakta hukum bahwa benar terdakwalah sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut.

**Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.**

**2. Unsur yang masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku:**

➤ Kebijakan pelintas batas tradisional ini tak lepas dari sejarah kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Papua Nugini. kesepakatan kebijakan perbatasan antara Indonesia dengan ini ditandatangani di Port Moresby pada 11 April 1990. Nama perjanjiannya **Basic Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of Papua New Guinea on Border Arrangement of Papua New Guinea on Border Arrangements.**

Presiden Soeharto kemudian menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1990 untuk mengesahkan kesepakatan tersebut. "**Basic**



*agreement itu dibuat sebagai titik tolak untuk menentukan kerja sama atas itikad baik dan saling pengertian antara Indonesia dengan Papua New Guinea," Kesepakatan ini menjadi landasan kebijakan administrasi lalu lintas orang dan pembangunan perbatasan yang bermanfaat bagi warga masing-masing negara. Salah satu hal yang tercantum di dalam kesepakatan dasar itu adalah menghormati kebiasaan dan hak-hak tradisional penduduk perbatasan Indonesia dan Papua New Guinea di Papua yang sudah berlangsung sejak dulu. Kedua negara mengatur bagaimana penduduk yang tinggal di wilayah perbatasan dapat saling melewati batas negara untuk tujuan kekerabatan dan memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.*

➤ Undang-undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 8 menyatakan bahwa :

- (1) Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku.
- (2) Setiap Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia wajib memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini dan perjanjian internasional

➤ Undang-undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 1 menyatakan bahwa :

- Ayat 13. **Dokumen Perjalanan** adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang memuat identitas pemegangnya.
- Ayat 14. **Dokumen Keimigrasian** adalah Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, dan Izin Tinggal yang dikeluarkan oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri.
- Ayat 15. **Dokumen Perjalanan Republik Indonesia** adalah Paspor Republik Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia.
- Ayat 16. **Paspor Republik Indonesia** yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara



*Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu.*

- Ayat 17. **Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia** yang selanjutnya disebut Surat Perjalanan Laksana Paspor adalah dokumen pengganti paspor yang diberikan dalam keadaan tertentu yang berlaku selama jangka waktu tertentu.
- Ayat 18. **Visa Republik Indonesia** yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal.

Bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi VICTOR PABENO, SE, ZAKARIAS WAMBRAUW, WALTER KILE, KINGSLEY ALOBO SONI yang memberikan keterangannya bahwa bahwa pada saat pemeriksaan ke 4 (empat) orang Warga Negara Papua New guinea (PNG) tersebut hanya 2 (dua) orang saja yang memiliki dokumen imigrasi berupa kartu kuning / kartu lintas batas a.n. (1) WALTER KILE dan (2) KINGSLEY ALOBO SONI sedangkan 2 (dua) lainnya a.n. (1) JACK WISI dan (2) FREDY WISI tersebut tidak memiliki dokumen keimigrasian / surat lintas batas untuk masuk / keluar dari wilayah Indonesia. Pada saat itu kami lakukan pemeriksaan semua, baik terhadap orang maupun barang bawaan dari ke 4 (empat) orang Warga Negara Papua New Guinea (PNG) tersebut dan tidak menemukan tindak pidana lain melainkan hanya Tindak Pidana Keimigrasian murni.
- Bahwa sesuai dengan keterangan Ahli yang memberikan pendapatnya bahwa dokumen yang harus dimiliki dan dibawa oleh setiap orang asing yang masuk dan/atau berada di wilayah Indonesia

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2021/PN Jap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku, Visa untuk memasuki wilayah Indonesia, Izin tinggal yang diterakan oleh petugas atau pejabat Imigrasi pada saat pemeriksaan ditempat pemeriksaan Imigras.

Saksi Ahli menerangkan bahwa Mengingat kedua negara memiliki Agreement tentang Pas lintas batas, maka bagi warga negara PNG yang memiliki Traditional Border Card (TBC) dapat masuk ke Indonesia dengan menggunakan Traditional Border Card (TBC) yang masih berlaku, sedangkan bagi warga negara PNG yang tidak memiliki dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku ditolak dan di perintahkan kembali ke PNG.

Saksi Ahli menerangkan bahwa Traditional Border Card (TBC) ada masa berlakunya yaitu hanya berlaku 3 (tiga) tahun dan Traditional Border Card (TBC) hanya dapat diberikan kepada penduduk perbatasan yang telah ditentukan oleh persetujuan negara PNG dan RI dan jika di Indonesia lebih di kenal dengan sebutan Pas lintas batas. dan jika yang bersangkutan hanya memiliki Traditional Border Card (TBC) orang tersebut tidak bisa keliling seluruh Jayapura tetapi bagi mereka yang memiliki Traditional Border Card (TBC) hanya diperbolehkan berada di wilayah perbatasan kedua negara tersebut berdasarkan perjanjian kedua negara.

➤ Sesuai juga dengan keterangan Para Terdakwa yang menjelaskan bahwa Para Terdakwa diperiksa dan ditangkap oleh Polisi pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 kira-kira pada jam 21.00 Wit di Perairan Pulau Kosong, Kota Jayapura, Provinsi Papua, pada saat TERDAKWA dan tiga orang saudaranya masuk dari Papua New Guinea ke Jayapura, Indonesia kami di hentikan dan di periksa oleh Polisi dan pada saat di lakukan pemeriksaan oleh Polisi, saksi WALTER KILE, KINGSLEY ALOBO SONI memiliki surat-surat dokumen imigrasi sedangkan Para Terdakwa tidak memiliki dokumen keimigrasian sama sekali, baik kartu lintas batas maupun Pasport dari negara asal kami.

**Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.**

**Ad. 3 Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang Turut melakukan perbuatan itu.**

*Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2021/PN Jap*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP mengandung unsur yaitu:

- Orang yang melakukan,
- Yang menyuruh melakukan, atau
- Yang Turut melakukan perbuatan itu.

➤ R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (medepleger) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, **“turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “medepleger” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (medeplichtige) dalam Pasal 56 KUHP.**

➤ Menurut Hoge Raad dalam putusannya tanggal 24 Juni 1935 secara konsisten disebutkan bahwa : **“Pada perbuatan - perbuatan yang dapat dihukum, yang dilakukan secara bersama oleh beberapa orang, maka setiap orang diantara mereka ikut bertanggung jawab terhadap perbuatan dari peserta yang lain”.**

➤ Dalam Hoge Raad dalam putusannya tanggal 9 April 1934 disebutkan : **“Apabila perbuatan semua peserta atau salah seorang dari para peserta itu telah menyebabkan timbulnya kekerasan, maka peserta yang tidak melakukan semua perbuatan dianggap juga sebagai turut serta melakukan kejahatan dengan pemberatan itu”.** (dikutip dalam buku berjudul *Hukum Pidana Indonesia* yang disusun oleh Drs. PAF. LAMINTANG, SH, yang diterbitkan oleh Sinar Baru Bandung tahun 1990 halaman 56)

Bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum:

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi VICTOR PABENO, SE, ZAKARIAS WAMBRAUW, WALTER KILE, KINGSLEY ALOBO SONI yang memberikan keterangannya bahwa bahwa pada saat pemeriksaan ke 4 (empat) orang Warga Negara Papua New guinea (PNG) tersebut hanya 2 (dua) orang saja yang memiliki dokumen imigrasi berupa kartu kuning / kartu lintas batas a.n. (1) WALTER KILE dan (2) KINGSLEY ALOBO SONI sedangkan 2 (dua) lainnya a.n. (1) JACK WISI dan (2) FREDY WISI tersebut tidak memiliki dokumen keimigrasian / surat lintas batas untuk masuk / keluar dari wilayah Indonesia.
- Sesuai juga dengan keterangan Para Terdakwa yang menjelaskan bahwa Para Terdakwa diperiksa dan ditangkap oleh Polisi pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 kira-kira pada jam 21.00 Wit di Perairan Pulau Kosong, Kota Jayapura, Provinsi Papua, pada saat TERDAKWA dan tiga orang saudaranya masuk dari Papua New Guinea ke Jayapura, Indonesia kami di hentikan dan di periksa oleh Polisi dan pada saat di lakukan pemeriksaan oleh Polisi, saksi WALTER KILE, KINGSLEY ALOBO SONI memiliki surat-surat dokumen imigrasi sedangkan Para Terdakwa tidak memiliki dokumen keimigrasian sama sekali, baik kartu lintas batas maupun Pasport dari negara asal kami.

**Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **119 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan 1 (satu) unit longboat warna putih list kuning ukuran 23 (dua puluh tiga) Fet, 1

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2021/PN Jap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit motor tempel merk Yamaha Enduro berkekuatan 40 PK (Paardenkracht), 1 (satu) unit selang bensin warna hitam, 1 (satu) buah jerigen bensin warna biru kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter, 1 (satu) buah kunci kontak motor tempel Yamaha Enduro Turbo 40 PK warna merah hitam karena milik **KINGSLEY ALOBO SONI**, maka beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan **kepada KINGSLEY ALOBO SONI**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya didepan persidangan
- Para Terdakwa diharapkan dapat memperbaiki dirinya

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal **119 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan **TERDAKWA I. JACK WISI dan TERDAKWA II. FREDY WISI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan perbuatan selaku orang asing masuk dan / atau berada di wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku,”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA I. JACK WISI dan TERDAKWA II. FREDY WISI** masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Denda masing-masing sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar Para terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) Bulan.

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2021/PN Jap



3. Menetapkan agar pidana yang dijatuhkan kepada masing-masing Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa selama masing-masing para terdakwa ditangkap dan ditahan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit longboat warna putih list kuning ukuran 23 (dua puluh tiga) Fet;
  - 1 (satu) unit motor tempel merk Yamaha Enduro berkekuatan 40 PK (Paardenkracht);
  - 1 (satu) unit selang bensin warna hitam;
  - 1 (satu) buah jerigen bensin warna biru kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter;
  - 1 (satu) buah kunci kontak motor tempel Yamaha Enduro Turbo 40 PK warna merah hitam

**Dikembalikan kepada KINGSLEY ALOBO SONI**

6. Membebaskan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021 oleh kami, Eddy Soeprayitno S. Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mathius, S.H., M.H., Linn Carol Hamadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sih Twi Yanti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Adrianus Y. Tomana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi penasehat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mathius, S.H., M.H.

Eddy Soeprayitno S. Putra, S.H., M.H.

Linn Carol Hamadi, S.H.

Panitera Pengganti,



Sih Twi Yanti, SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)